



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabat merupakan hak setiap tenaga kerja dan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja jaminan kematian dan jaminan hari tua bagi peserta penerima upah;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada sektor usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1004);
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengenaan Dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Unit Pelayanan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit kerja atau sub-ordinat PD.
8. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pengusaha adalah
 - a. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan/atau
 - c. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
12. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
13. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
16. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
17. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
18. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
19. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
20. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
21. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
22. Manfaat Jaminan Hari Tua adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
23. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
24. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pelaksana pembangunan fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perorangan.
25. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Pemerintah adalah setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
26. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Swasta dan/atau Orang Perseorangan adalah kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai/milik swasta dan/atau orang perseorangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

27. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing serta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
28. Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
29. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemilik/penanggung jawab bangunan kepada penyedia jasa konstruksi.
30. Bendahara Pengeluaran adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD,

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan agar terwujudnya perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Daerah melalui program JKK, JHT, JKM dan Jaminan Pensiun sehingga tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

BAB III RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi :

- a. JKK;
- b. JHT;
- c. JKM; dan
- d. Jaminan Pensiun.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. pekerja bukan penerima upah;
 - c. pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi; dan
 - d. pegawai non P3K yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. pekerja pada perusahaan;
 - b. pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (4) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
 - b. pegawai non P3K.
- (5) Peserta yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, Swasta, Perorangan dan dana bantuan luar negeri.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Paragraf 1

Pendaftaran Pekerja Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 6

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah wajib mengajukan pendaftaran kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya dan data Pekerja beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik perusahaan/direksi;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Pengenal pemilik perusahaan/direksi;
 - d. fotokopi akta pendirian perusahaan;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan; dan
 - f. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

Paragraf 2

Pendaftaran Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah

Pasal 7

- (1) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran, paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.
- (3) Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran secara mandiri/sendiri atau melalui wadah/kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta atau difasilitasi oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan desa.
- (4) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) Tenaga Kerja yang didaftarkan; dan
 - b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar

Paragraf 3
Pendaftaran Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam program JKK dan JKM dengan mengisi formulir pendaftaran Jasa Konstruksi.
- (2) Formulir Pendaftaran Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik perusahaan/direksi;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) pemilik perusahaan/ direksi;
 - d. fotokopi akta pendirian perusahaan;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) Tenaga Kerja yang didaftarkan;
 - f. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar; dan
 - g. fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau fotokopi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Paragraf 4
Pendaftaran Pekerja Non Pegawai Negeri Sipil
yang Bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Kepala Badan Layanan Umum Daerah dan Kepala OPD/UPTD wajib mendaftarkan pekerja non pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Formulir BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya dan data pekerja beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Selain Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) Tenaga Kerja yang didaftarkan; dan
 - b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

Bagian Kedua
Iuran

Paragraf 1

Iuran Untuk Tenaga Kerja Penerima Upah
yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 10

- (1) Iuran JKK bagi tenaga kerja selain penyelenggara negara termasuk pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:
 - a. tingkat risiko sangat rendah: 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan;
 - b. tingkat risiko rendah: 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah sebulan;
 - c. tingkat risiko sedang: 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah sebulan;
 - d. tingkat risiko tinggi: 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan; dan
 - e. tingkat risiko sangat tinggi: 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.
- (2) Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja.
- (3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara.

Pasal 11

- (1) Iuran JKM bagi Tenaga Kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
- (2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

Pasal 12

Iuran JHT bagi Tenaga Kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada BUMD sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah, dengan ketentuan:

- a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
- b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Pasal 13

- (1) Iuran Jaminan Pensiun wajib dibayarkan setiap bulan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) dari upah per bulan.

- (3) Iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan peserta dengan ketentuan:
 - a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
 - b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh peserta.
- (4) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi paling singkat 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuarial.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran iuran secara bertahap menuju 8% (delapan persen).

Pasal 14

- (1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran bagi peserta penerima upah merupakan upah sebulan.
- (2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
- (3) Apabila upah dibayarkan secara harian maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).
- (4) Apabila upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah borongan maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Paragraf 2

Iuran Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah

Pasal 15

- (1) Iuran JKK, JHT dan JKM bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta setiap bulan.
- (3) Iuran JKK, JHT dan JKM bagi peserta bukan penerima upah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Iuran Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 16

- (1) Dalam hal iuran didasarkan atas upah pekerja, komponen upah tercantum dan diketahui, maka besarnya iuran JKK bagi Pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, iuran ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.
- (2) Dalam hal komponen upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak;
 - b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), iuran JKK sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf a ditambah 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf c ditambah 0,11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - e. pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 17

- (1) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah yang dibiayai oleh APBN dan pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara sekaligus atau bertahap.

- (2) Tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahap pertama sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi;
 - b. tahap kedua sebesar 25 (dua puluh lima persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi; dan
 - c. tahap kedua sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi tidak dapat membayar iuran secara lunas maka pembayaran iuran dapat dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan seluruh iuran harus sudah dibayar lunas paling lambat pada saat Pemberi Kerja Jasa Konstruksi menerima pembayaran dari Pengguna Jasa Konstruksi sebelum tahap Pekerjaan Konstruksi berakhir.
- (4) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada Penyedia Jasa Konstruksi.
- (5) Pembayaran iuran untuk pekerjaan jasa Konstruksi milik Pemerintah langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik perseorangan maupun swasta yang pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara bertahap sebagai berikut:
 - a. pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dibayar lunas sesuai perhitungan besaran iuran dari Kantor Cabang BPJS ketenagakerjaan;
 - b. dalam hal Rencana Anggaran Biaya (RAB) belum diketahui, maka besaran iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dikenakan uang muka iuran sebagai berikut:
 - 1) sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP) IMB bagi bangunan sampai dengan 8 (delapan) lantai, yang dibayar ke rekening Kantor Cabang BPJS ketenagakerjaan pada Bank Sumsel Babel dengan menggunakan Surat Perintah Setor yang dibuat oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan; atau

- 2) sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP) IMB bagi bangunan sampai dengan 8 (delapan) lantai, yang dibayar ke rekening Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan pada Bank Sumsel Babel dengan menggunakan Surat Perintah Setor yang dibuat oleh Petugas BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemohon IMB.
- c. pembayaran sisa iuran sebagaimana tersebut pada huruf b, selanjutnya dapat dilakukan secara sekaligus.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada Penyedia Jasa Konstruksi.
- (3) Pembayaran iuran untuk pekerjaan jasa konstruksi milik perseorangan maupun swasta langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 19

Pelaksanaan pembayaran jaminan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur PD terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur PD terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk
 - a. koordinasi pembinaan Provinsi;
 - b. koordinasi hubungan kelembagaan Kota/Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Koordinasi pembinaan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Koordinasi hubungan kelembagaan pada tingkat Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tim Pelaksana Kota/Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

- (3) Susunan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Pembinaan pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan selain dilakukan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota juga dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan dan pejabat fungsional mediator hubungan industrial sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kunjungan lapangan bersama BPJS Ketenagakerjaan ke perusahaan bersangkutan.
- (3) Dalam kunjungan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan dapat:
 - a. mendaftarkan upah, tenaga kerja, program dan membayar tunggakan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. tidak mendaftarkan upah, tenaga kerja, program dan tidak membayar tunggakan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan meminta pengusaha bersangkutan membuat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan menyelesaikan kewajibannya.
- (4) Apabila pengusaha tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan harus melakukan tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan dapat berkoordinasi dengan unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan.

Pasal 23

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota melakukan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan terhadap perkembangan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan termasuk kendala yang dihadapi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan koordinasi fungsional tingkat Kota /Kabupaten.

- (4) Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pertemuan koordinasi fungsional Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan dalam pertemuan koordinasi fungsional Provinsi.

Pasal 24

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan koordinasi fungsional kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Tim Pelaksana Provinsi.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
 - a. laporan awal tahun;
 - b. laporan bulanan; dan
 - c. laporan triwulan.
- (3) Sanksi administrasi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPTSP berdasarkan hasil koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 25

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Provinsi melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka terselenggaranya jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pemantauan/peninjauan lapangan; dan
 - c. pembekalan kepada Tim Pelaksana Kabupaten/Kota.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Perekonomian bersama BPJS Ketenagakerjaan dan PD/UPTD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Provinsi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang jaminan sosial bagi tenaga kerja di Provinsi.

BAB VII PROGRAM KERJA

Pasal 27

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Provinsi, serta Tim Pelaksana Kabupaten/Kota menyusun program kerja tahunan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap pemberi kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh DPMPTSP berdasarkan hasil koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan terhadap program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Provinsi dilakukan oleh PD yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi.

Pasal 30

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di daerah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan/atau Pengawas dan Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 31

Setiap menerima laporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, BPJS Ketenagakerjaan meminta pemberi kerja selain penyelenggara negara dan peserta bukan penerima upah dan/atau keluarganya untuk melapor ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi sebagai syarat pengajuan manfaat kecelakaan kerja.

BAB X
EVALUASI PELAKSANAAN PENGENAAN DAN PENCABUTAN
SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPAT PELAYANAN
PUBLIK TERTENTU

Pasal 32

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan evaluasi pelaksanaan pengenaan dan pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam rapat koordinasi hubungan antar lembaga.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengenaan dan pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu, BPJS Ketenagakerjaan dan Pengawas Ketenagakerjaan, dan Unit Pelayanan Publik Tertentu, melakukan rapat koordinasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 33

BPJS Ketenagakerjaan melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan pengenaan dan pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sebagai laporan dan bahan penyusunan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 34

BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan laporan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pengambilan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 April 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
NOMOR 18 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19630306 198603 1 015

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

A. Susunan Tim Pengarah

- Ketua : Wakil Gubernur
Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah
Wakil Ketua II : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Perekonomian
Sekretaris : Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan
Wakil Sekretaris : Kepala Biro Sekretariat Daerah yang membidangi Perekonomian
Anggota : 1. Kepala Biro Sekretariat Daerah yang membidangi Hukum
2. Kepala Biro Sekretariat Daerah yang membidangi Organisasi dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Biro Sekretariat Daerah yang membidangi Kesejahteraan Sosial
4. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bangka Belitung
Sekretariat : 1. Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan
2. Biro Sekretariat Daerah yang membidangi Perekonomian

B. Susunan Tim Pelaksana

- Ketua : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
Wakil Ketua : Group Head Pemasaran Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Bangka Belitung
Sekretaris : Kepala Bidang di Dinas Tenaga Kerja
1. Kelompok Kerja Bidang Kebijakan:
a. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan
b. Unsur Unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Perekonomian
c. Unsur Unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Hukum
d. Unsur Unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Organisasi dan Reformasi Birokrasi

- e. Unsur Unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Kesejahteraan Sosial
 - f. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kelompok Kerja Bidang Program Penerima Upah, Bukan Penerima Upah dan Program Jasa Konstruksi:
- a. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan
 - b. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - c. Unsur Unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Perekonomian
 - d. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - e. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Kota
 - f. Unsur Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bangka Belitung
3. Sekretariat:
- a. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan
 - b. Unsur Unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Perekonomian
 - c. Unsur Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bangka Belitung

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN